



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2021/PN BDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.:

1. Nama lengkap : Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm).
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun /1 juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Utara 1 RT 1 RW 22 Desa Kalisat
Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II.:

1. Nama lengkap : Jupri alias P.Nata bin Nibun.
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun /10 Juli 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kulon RT 1 Desa Sumber ketempa
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa **ditangkap pada tanggal 21 April 2021** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 132/Pid.B/2021/ PN Bdw tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun, bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
➢ 1 unit sepeda motoe Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, dan 1 unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dikembalikan kepada Yang berhak.
➢ 1 buah kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa melakukan terpaksa untuk kebutuhan keluarga dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun, secara bersama –sama, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di dusun Dawuhan desa Jebung Kidul Rt 13 Rw 03 Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motoe Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi MASYRUHAN, bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun mempunyai niatan untuk mengambil sepeda motor di daerah Bondowoso, selanjutnya terdakwa I. Tohari dengan membawa kunci T selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor berangkat menuju bondowoso dengan terdakwa II. JUPRI sesampainya di dusun Dawuhan Desa Jebung Kidul Kec Tlogosari Bondowoso di areal persawahan ada 1 unit sepeda moteo Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM selanjutnya terdakwa I. TOHARI turun dari sepeda motor menuju sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II Jupri memantau situasi, selanjutnya terdakwa I. TOHARI dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak setelah menghidupkan mesin ternyata sepeda motor tidak bisa jalan karena digembok sehingga ketahuan pemiliknya dan warga sekitar sehingga terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun ditangkap oleh masyarakat dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa ada 1 unit sepeda moteo Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 3 buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat apabila perbuatan para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka saksi MASYRUHAN mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000. (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masyruhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi kehilangan sepeda motor milik saksi yang diparkir dipinggir jalan areal persawahan Desa Jebung Kidul RT/RW 13/03 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa saat itu saksi sedang membersihkan sawah, saksi melihat lampu depan sepeda motor saksi yang sedang diparkir hidup lalu ada orang yang tidak saksi kenal mendorong sepeda motor milik saksi.



- Bahwa waktu itu saksi langsung menghampiri sepeda motor milik saksi dan berteriak minta tolong untuk mengejar 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian kedua orang itu berhasil diamankan oleh warga lalu dibawa ke Balai Desa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah berhasil dihidupkan dan sudah didorong hingga berpindah tempat akan tetapi dibagian rem cakram digembok sehingga pelaku kesulitan untuk mengambil sepeda motor milik saksi hingga perbuatannya diketahui saksi, akhirnya sepeda motor ditinggalkan dan pelaku melarikan diri lalu ditangkap oleh warga.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang akan dibawa para pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., tahun 2017 atas nama isteri saksi yaitu Nurul Hotimah.
- Bahwa para terdakwa membuka paksa kunci kontak hingga rusak, setelah mesin dihidupkan ternyata sepeda motor tidak bisa jalan karena digembok hanya berpeindah tempat saja karena ditahui oleh saksi lalu para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya akan tetapi berhasil ditangkap oleh massa.
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa menggunakan alat apa, tapi yang saksi ketahui para terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., beserta STNK dan BPKB adalah milik saksi sedang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang dibawa oleh para terdakwa waktu melakukan pencurian.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Misbahul Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ditelpon oleh pak kampung bernama Jupri, dengan mengatakan Masyruhan kehilangan sepeda motor yang diparkir di areal persawahan desa Jebung Kidul RT/RW 13/03 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dan pelaku menggunakan sepeda motor Jupiter.
- Bahwa saksi diajak oleh jupri untuk menemui Bhara dan Dendi yang ada di alai desa Jebung Kidul.
- Bahwa para terdakwa yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dihentikan oleh Bhara, pada saat dihentikan yang dibonceng meloncat lalu melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik masyruhan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol. P-5644-AM.
- Bahwa para terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor karena rem cakram di gembok oleh pemiliknya hanya berpindah tempat lalu para terdakwa diketahui pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci T.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., beserta STNK dan BPKB adalah milik saksi sedang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter yang dibawa oleh para terdakwa waktu melakukan pencurian.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Ahsanal Mawla,SH., dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 22 April 2021 dibacakan karena yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, Bahwa atas persetujuan para Terdakwa, maka Hakim ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Ahsanal Mawla,S.H., dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11 WIB, saksi telah mengamankan para terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Masyruhan yang diparkir diareal persawahan di dusun Dawuhan Desa Jebung Kidul RT/RW 13/03 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol. P 5644 AM.
- Bahwa para terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor karena ketahuan pemiliknya dan juga sepeda motor dalam keadaan cakram di gembok sehingga para terdakwa hanya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T lalu menggeser dan hanya dapat menghidupkan sepeda motor.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Masyruhan mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Bondowoso karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir diareal persawahan dusun Dawuhan Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa bersama Jupri (terdakwa II) mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor dan tidak kenal dengan pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor tidak berhasil dibawa karena pada saat itu terdakwa hanya bisa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah mesinnya hidup sepeda tersebut, tidak bisa jalan hanya bergeser karena di gembok dan setelah diketahui pemiliknya, terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama Jupri mempunyai niat mencuri sepeda motor, waktu itu kami mengendarai sepeda motor merk Jupiter keliling mencari sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tanpa ada pengawasan, sesampainya di dusun dawuhan Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir diareal persawahan lalu terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan Jupri mengawasi saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci T miliknya yang sudah dipersiapkan dari rumah, memaksa menghidupkan/ menstater sepeda motor, setelah hidup ternyata tidak bisa jalan karena di cakram di gembok lalu terdakwa mendorongnya tetapi hanya berpindah tempat akhirnya diketahui oleh pemiliknya dan diteriaki maling-maling lalu terdakwa bersama Jupri melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan anggota Kepolisian lalu dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dimiliki dengan niat dijual untuk mendapatkan uang untuk dibagi menambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terdakwa II. JUPRI alias P.Nata bin Nibun.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11 WIB, terdakwa dan Tohari (terdakwa I) ditangkap oleh petugas dari polres Bondowoso karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir diareal persawahan dusun Dawuhan Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa bersama Jupri (terdakwa II) mengambil sepeda motor.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor dan tidak kenal dengan pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor tidak berhasil dibawa karena pada saat itu Tohari hanya bisa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, setelah mesinnya hidup sepeda tersebut, tidak bisa jalan hanya bergeser karena di gembok dan setelah diketahui pemiliknya, terdakwa dan Tohari melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama Tohari mempunyai niat mencuri sepeda motor, waktu itu kami mengendarai sepeda motor merk Jupiter keliling mencari sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tanpa ada pengawasan, sesampainya di dusun dawuhan Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, kami melihat ada sepeda motor yang diparkir diareal persawahan lalu Tohari turun mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa mengawasi pada saat Tohari mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci T miliknya yang sudah dipersiapkan dari rumah Tohari, memaksa menghidupkan/ menstater sepeda motor, setelah hidup ternyata tidak bisa jalan karena di cakram di gembok lalu Tohari mendorongnya tetapi hanya berpindah tempat akhirnya diketahui oleh pemiliknya dan diteriaki maling-maling lalu terdakwa bersama Tohari melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan anggota Kepolisian lalu dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dimiliki dengan niat dijual untuk mendapatkan uang untuk dibagi menambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569.
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah alamat Ds Jebung Kidul RT/RW 10/02 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah.
4. 1 (satu) buah gembok.
5. 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk T dengan 3 (tiga) mata kunci yang bisa dibuka.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di dusun Dawuhan desa Jebung Kidul RT.13 Rw 03 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Jupri alias P.Nata bin Nibun, telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, milik saksi korban Masyruhan tanpa seijinya tetapi perbuatan para terdakwa diketahui saksi korban dan diteriakan maling kemudian ditangkap oleh saksi Misbahul laili bersama Bhara anggota polisi.
- Bahwa para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo (alm) dari Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor merk Yupiter berboncengan dengan posisi Terdakwa I. Tohari membonceng sedangkan Terdakwa II. Jupri menyetirnya dengan niat mengambil sepeda motor merk Jupiter milik terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa setelah sampai di Desa Jebung Kidul Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, lalu Terdakwa I. Tohari turun dari sepeda motornya dan mendekati Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, sedangkan Terdakwa II. tetap di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. Tohari dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Mibahul Laili mengejanya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569., 2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah alamat Ds Jebung Kidul RT/RW 10/02 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, 3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah., 4. 1 (satu) buah gembok, 5. 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk T dengan 3 (tiga) mata kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dibuka, dan 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban Masyruhan, akibat perbuatan para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka saksi Masyruhan mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi sepeda motor masih ada tetapi hanya kerusakan tempat kunci kontak dan tidak bisa menggunakannya dikarenakan dalam penyitaan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Juncto 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) dan Jupri alias P.Nata bin Nibun yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani



sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psychological/psikologis** para terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah para terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di dusun Dawuhan desa Jebung Kidul RT.13 Rw 03 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo(alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Jupri alias P.Nata bin Nibun, telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, milik saksi korban Masyruhan tanpa seijinya tetapi perbuatan para terdakwa diketahui saksi korban dan diteriakan maling kemudian ditangkap oleh saksi Misbahul laili bersama Bhara anggota polisi.

Menimbang, bahwa para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo (alm) dari Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor merk Yupiter berboncengan dengan posisi Terdakwa I. Tohari membonceng sedangkan Terdakwa II. Jupri menyetirnya dengan niat mengambil sepeda motor merk Yupiter milik terdakwa II.

Menimbang, bahwa para terdakwa setelah sampai di Desa Jebung Kidul Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya setelah melihat 1 (satu)



unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, lalu Terdakwa I. Tohari turun dari sepeda motornya dan mendekati Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, sedangkan Terdakwa II. tetap di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Misbahul Laili mengejanya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569., 2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah alamat Ds Jebung Kidul RT/RW 10/02 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, 3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah., 4. 1 (satu) buah gembok, 5. 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk T dengan 3 (tiga) mata kunci yang bisa dibuka, dan 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor.

menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Masyruhan, akibat perbuatan para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka saksi Masyruhan mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan tetapi sepeda motor masih ada tetapi hanya kerusakan tempat kunci kontak dan tidak bisa menggunakannya dikarenakan dalam penyitaan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di dusun Dawuhan Desa Jebung Kidul RT/RW 13/03 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, para terdakwa bersama – sama, telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, milik saksi korban Masyruhan tanpa seijinya kemudian diketahui saksi korban dan diteriaki maling sehingga warga yang mendengarnya menangkap para terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bondowoso maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, telah terpenuhi.



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo (alm) dari Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter berboncengan dengan posisi Terdakwa I. Tohari membonceng sedangkan Terdakwa II. Jupri menyetirnya dengan niat mengambil sepeda motor merk Jupiter milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa para terdakwa setelah sampai di Desa Jebung Kidul Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, lalu Terdakwa I. Tohari turun dari sepeda motornya dan mendekati Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, sedangkan Terdakwa II. tetap di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. Tohari dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Mibahul Laili mengejarnya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, lalu Terdakwa I. turun dari sepeda motornya dan mendekati Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, sedangkan Terdakwa II. tetap di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. Tohari dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Misbahul Laili mengejarnya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", telah terpenuhi.



Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di dusun Dawuhan desa Jebung Kidul RT.13 Rw 03 Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, terdakwa I. Tohari alias P.Riska bin Tomo (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Jupri alias P.Nata bin Nibun, telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, milik saksi korban Masyruhan tanpa seijinya tetapi perbuatan para terdakwa diketahui saksi korban dan diteriakan maling kemudian ditangkap oleh saksi Misbahul laili bersama Bhara anggota polisi.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No. Pol P-5644-AM, yang dilakukan oleh Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. tetap di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Mibahul Laili mengejanya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi.

Ad.5. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, para terdakwa setelah sampai di Desa Jebung Kidul Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM,



lalu Terdakwa I. turun dari sepeda motornya dan mendekati Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, sedangkan Terdakwa II. Jupri tetapi di sepeda motornya mengawasi situasi sekitarnya lalu terdakwa I. Tohari dengan menggunakan kunci T membuka paksa kunci kontak hingga rusak kemudian Terdakwa I. menghidupkan dan mesin hidup lalu terdakwa I., mau menjalankannya tetapi sepeda motor tidak bisa jalan dan setelah dicek ternyata sepeda motor digembok di posisi cakramnya kemudian terdakwa I. mendorongnya namun saksi korban mengetahui ada lampu menyala dan ternyata mau diambil maka saksi korban berteriak maling-maling sehingga ketahuan warga kemudian warga termasuk saksi Mibahul Laili mengejanya bersama Bhara anggota Polisi dan setelah mau diberhentikan oleh Bhara terdakwa I. melompat dan melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol P-5644-AM, milik saksi korban dan perbuatan terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan ketahuan oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak maling-maling dan diketahui warga sehingga warga menangkapnya kemudian para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut maka dengan demikian unsur "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Juncto 53 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk T dengan 3 (tiga) mata kunci yang bisa dibuka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah alamat Ds Jebung Kidul RT/RW 10/02 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah dan 1 (satu) buah gembok yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Masyruhan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa II. Jupri alias P. Nata bin Nibun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat disekitar kejadian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tohari alias P. Riska bin Tomo (alm) dan Terdakwa II. Jupri alias P.Nata bin Nibun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569.

2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah alamat Ds Jebung Kidul RT/RW 10/02 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

3. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 No.Pol P-5644-AM., No. Ka. MH1JFZ113HK665497, No.Sin. JFZ1E1677569 an. Nurul Hotimah.

4. 1 (satu) buah gembok.

Dikembalikan kepada saksi korban Masyruhan.

5. 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk T dengan 3 (tiga) mata kunci yang bisa dibuka.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Jupri alias P. Nata bin Nibun.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Muhammad Hambali,S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali,S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17